



COMPANY PROFILE

LAM-PTKes



Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp.MK, Ph.D.
Ketua LAM-PTKes

OUTLINE

- I. COVER HALAMAN MUKA LAM-PTKes
- II. PENGANTAR KETUA LAM-PTKes
- III. TENTANG LAM-PTKes
- IV. VISI, MISI, NILAI
- V. STRUKTUR ORGANISASI LAM-PTKes
- VI. PRODUK JASA YANG DITAWARKAN
- VII. KENAPA HARUS KAMI
- VIII. PENGALAMAN INTERNASIONAL
- IX. PENGALAMAN KAMI
- X. COVER PENUTUP

1. LAM-PTKes merupakan lembaga akreditasi mandiri yang didirikan pada tahun 2014 oleh 7 Organisasi Profesi dan 7 Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Bidang ilmu kesehatan yaitu Kedokteran, Kedokteran Gigi, Keperawatan, Kebidanan, Farmasi, Kesehatan Masyarakat dan Gizi.
2. Tujuan yang ingin dicapai oleh LAM-PTKes adalah meningkatkan mutu program studi kesehatan secara berkelanjutan sekaligus menghasilkan tenaga kesehatan profesional yang siap bekerja di pelayanan kesehatan
3. Telah tersedia 137 Instrumen akreditasi dan 900 orang Tim penilai yang bersifat unik untuk setiap program studi kesehatan
4. Terdapat 3900 dari 4000 (98 persen) program studi Pendidikan tinggi kesehatan yang telah berhasil di akreditasi oleh LAM-PTKes
5. LAM-PTKes telah mendapatkan rekognisi dari Lembaga akreditasi internasional yaitu dari World Federation for Medical Education (WFME) untuk Program Studi Kedokteran, dan Asia Pacific Quality Register (APQR) untuk Rekognisi sebagai Lembaga penjaminan mutu, serta dari Superintending Company Of Indonesia (SUCOFINDO) untuk penjaminan manajemen mutu.
6. Dalam pengelolaan keuangan secara akuntabel, LAM-PTKes setiap tahun diaudit oleh Kantor Akuntan Publik terpercaya dengan hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) setiap tahunnya.
7. Company Profile ini disusun untuk menjembatani komunikasi antara LAM-PTKes dengan seluruh pemangku kepentingan berisikan tentang Visi, Misi dan Nilai, Struktur Organisasi, produk jasa yang ditawarkan, berbagai pengalaman organisasi serta penghargaan yang telah diperoleh LAM-PTKes sampai tahun 2020.

Semua ilustrasi gambar diambil dari <https://www.freepik.com>

1. LAM-PTKes sebagai Lembaga penjaminan mutu eksternal program studi pendidikan tinggi kesehatan bekerja atas dasar amanah yang didasarkan pada :

- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 07 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta

2. Pendiri LAM-PTKes adalah masyarakat profesi kesehatan yang terdiri dari 7 (tujuh) Organisasi Profesi kesehatan yaitu Kedokteran (IDI), Kedokteran Gigi (PDGI), Keperawatan (PPNI), Kebidanan (IBI), Farmasi (IAI), Kesehatan Masyarakat (IAKMI), Gizi (PERSAGI) dan 7 (tujuh) Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan yaitu Kedokteran (AIPKI), Kedokteran Gigi (AFDOKGI), Keperawatan (AIPNI), Kebidanan (AIPKIND), Farmasi (APTFI), Kesehatan Masyarakat (AIPTKMI), dan Gizi (AIPGI), menyepakati pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes) pada tanggal 22 Desember 2011.

3. Kesepakatan ke 14 organisasi tersebut dikukuhkan dalam bentuk Badan Hukum Perkumpulan LAM-PTKes Indonesia melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU – 30.AH.01.07. tahun 2014

4. LAM-PTKes mendapatkan pengakuan dari Mendikbud berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.291 Tahun 2014

LEGALITAS LAM-PTKes



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan
JAKARTA 10270
Telepon 5711144 (Hunting)
Laman : kemdikbud.go.id

Nomor : 137/22/0.1/2014
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Salinan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 291/P/2014
27 Oktober 2014

- Yth. 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Berkenaan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 291/P/2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

ANU
Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Gedung D lantai 7, Jenderal Sudirman Pintu 1 Senayan Jakarta 10270
Telepon : (021) 57947273, Faksimile : (021) 57946072
http://dikti.go.id

Nomor : 46/E.03/KL/2015
Lampiran :
Perihal : Operasionalisasi LAM-PTKes tahun 2015
2 Februari 2015

Kepada Yth.
Prof dr. Errol Hutagalung, Sp.B. Sp.OT(K)
Ketua Dewan Perkumpulan LAM-PTKes
di
Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara kepada Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 10/S/RA/01.2015 tanggal 9 Januari 2015 yang pada intinya mengajukan permohonan untuk dapat mulai melaksanakan kegiatan sesuai tugas dan fungsi lembaga pada tanggal 1 Maret 2015, bersama ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat menyetujui LAM-PTKes mulai beroperasi pada tanggal tersebut dengan catatan:

- 1) Sosialisasi harus segera dilakukan kepada Pimpinan Yayasan (untuk PTS), Para Rektor/Pimpinan PT dan APTISI serta HPTSKes.
- 2) Mempersiapkan dengan baik seluruh infrastruktur pendukung akreditasi, penjadwalan, SDM, asesor dan dana.

Atas perhatian Saudara, kami mengucapkan terima kasih dan selamat bekerja.

Ag. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Pa. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Ainun Na'im
NIP. 198012041982031001

- Tembusan:
1. Yth. Bapak Menteri Riset dan Dikti (sebagai laporan)
 2. Sekretaris dan Para Direktur di lingkungan Ditjen Dikti.

KL/2015



SURAT KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 291/P/2014

TENTANG

PENGAKUAN PENDIRIAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi berdasarkan surat Nomor 6916/BAN-PT/LL/2014 tanggal 17 Oktober 2014 perihal rekomendasi untuk Pengakuan LAM-PTKes, telah memberikan rekomendasi pengakuan untuk pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Kelayakan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENGAKUAN PENDIRIAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN.

-2-

- KESATU : Mengakui Lembaga Akreditasi Mandiri masyarakat dengan nama Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan.
- KEDUA : Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan wajib melakukan kegiatan akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Menteri melalui Badan Akreditasi Nasional Perguruan tinggi.
- KETIGA : Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan sah beroperasi setelah membentuk Badan Hukum nirlaba dan mendapat pengesahan sebagai badan hukum nirlaba dari menteri yang menangani urusan di bidang hukum.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD,

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011986032001

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-000692.AH.01.08.TAHUN 2017

TENTANG

PERSETUJUAN PERUBAHAN BADAN HUKUM PERKUMPULAN
PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA DALAM
BAHASA INGGRIS INDONESIA ACCREDITATION AGENCY FOR HIGHER EDUCATION IN HEALTH

Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan Notaris TITI INDRASARI, SH., sesuai Akta Nomor 01
Tanggal 11 Desember 2017 yang dibuat oleh Notaris TITI INDRASARI, SH. tentang
Perubahan Badan Hukum PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN
TINGGI KESEHATAN INDONESIA DALAM BAHASA INGGRIS INDONESIA ACCREDITATION
AGENCY FOR HIGHER EDUCATION IN HEALTH disingkat PERKUMPULAN LAM-PTKES,
tanggal 18 Desember 2017 dengan Nomor Pendaftaran 6017121831200031 telah
sesuai dengan persyaratan perubahan Badan Hukum PERKUMPULAN;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan
Badan Hukum PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN
TINGGI KESEHATAN INDONESIA DALAM BAHASA INGGRIS INDONESIA ACCREDITATION
AGENCY FOR HIGHER EDUCATION IN HEALTH disingkat PERKUMPULAN LAM-PTKES;

MEMUTUSKAN :

1. Memberikan Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar : Mengenal Kepangurusan, Pasal
7, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19,
Pasal 20, Pasal 31, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35 Dan Pasal 36

PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN
INDONESIA DALAM BAHASA INGGRIS INDONESIA ACCREDITATION AGENCY FOR HIGHER
EDUCATION IN HEALTH disingkat PERKUMPULAN LAM-PTKES.
NPWP : 03.341.972.2-064.000

berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN karena telah sesuai dengan Data
Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan
Hukum sebagaimana salinan sesuai Akta Nomor 01 Tanggal 11 Desember 2017 yang
dibuat oleh Notaris TITI INDRASARI, SH yang berkedudukan di KOTA BEKASI.

2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 Desember 2017.

s.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PE. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS

DICETAK PADA TANGGAL 19 Desember 2017

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-000692.AH.01.08.TAHUN 2017

TENTANG

PERSETUJUAN PERUBAHAN BADAN HUKUM PERKUMPULAN
PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA DALAM
BAHASA INGGRIS INDONESIA ACCREDITATION AGENCY FOR HIGHER EDUCATION IN HEALTH

Susunan Pengurus dan Pengawas

| Nama | No. KTP/Passport | Organ Perkumpulan | Jabatan |
|---|------------------|----------------------|-------------|
| PROF. DR. USMAN CHATIB WARSA, PhD | - | PENGURUS | KETUA |
| DR. SOETISNO, M.A. | - | PENGURUS | WAKIL KETUA |
| DRA. NURSAMSAN ASHARINI, M.Si | - | PENGURUS | BENDAHARA |
| PROF. ELLY NURACHMAN, M.A.P., D.I.K.J.C. | - | PENGURUS | SEKRETARIS |
| DR. IR. ILAH SALAH, M.Si | - | PENGAWAS | ANGGOTA |
| H. RIOWAN ROY TUTUPOHO, S.E., S.H., M.Si | - | PENGAWAS | ANGGOTA |
| DRS. ARJUN AJITRAWIKARTA, SOM, MPH | - | PENGAWAS | KETUA |
| DRG. USMAN SUMANTRI | 3174061208590010 | PENGAWAS | ANGGOTA |
| DR. KUNTORO ADI PURJANTO | 3374071701550003 | PENGAWAS | ANGGOTA |
| DR. KRISHNA JAYA, MS | 3174070110520003 | PENGAWAS | ANGGOTA |

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 Desember 2017.

s.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PE. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS

DICETAK PADA TANGGAL 19 Desember 2017

SURAT KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**
Gedung D lantai 7, Jenderal Sudirman Pintu 1 Senayan Jakarta 10270
Telepon : (021) 57947273, Faksimile : (021) 57946072
http://dikti.go.id

Nomor : 46/E.3/KL/2015
Lampiran :
Perihal : Operasionalisasi LAM-PTKes tahun 2015

2 Februari 2015

Kepada Yth.
Prof. dr. Errol Hutagalung, Sp.B. Sp.OT(K)
Ketua Dewan Perkumpulan LAM-PTKes
di
Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara kepada Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 10/S/RA/01/2015 tanggal 9 Januari 2015 yang pada intinya mengajukan permohonan untuk dapat mulai melaksanakan kegiatan sesuai tugas dan fungsi lembaga pada tanggal 1 Maret 2015, bersama ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat menyetujui LAM-PTKes mulai beroperasi pada tanggal tersebut dengan catatan:

- 1) Sosialisasi harus segera dilakukan kepada Pimpinan Yayasan (untuk PTS), Para Rektor/Pimpinan PT dan APTISI serta HPTSKes.
- 2) Mempersiapkan dengan baik seluruh infrastruktur pendukung akreditasi, penjadwalan, SDM, asesor dan dana.

Atas perhatian Saudara, kami mengucapkan terima kasih dan selamat bekerja.

Yth. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Pit. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Ainun Na'im
NIP. 195012041982031001

Tembusan:
1. Yth. Bapak Menteri Ristek dan Dikti (sebagai laporan)
2. Sekretaris dan Para Direktur di lingkungan Ditjen Dikti.

SURAT REKOMENDASI BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Nomor : 6916/BAN-PT/LL/2014
Lampiran :
Perihal : Rekomendasi untuk Pengakuan LAM-PTKes

17 Oktober 2014

Kepada Yth:
Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
u.p. Pit. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
di tempat

Menyusuli surat kami No. 6792/BAN-PT/LL/2014 tanggal 10 Oktober 2014 dan setelah mempelajari surat Ketua Dewan LAM-PTKes No. 343/S/RA/10/2014 tanggal 14 Oktober 2014 beserta lampirannya kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang ditembuskan kepada Ketua BAN-PT, kami sampaikan bahwa kami memberikan rekomendasi untuk pengakuan LAM-PTKes. Dalam waktu 6 (enam) bulan, kami akan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja LAM-PTKes berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan dan atas perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Ketua,

Mansyur Ramly

Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal Kemdikbud
2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdikbud
3. Ketua Dewan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes)

IV

Visi, Misi, Tata Nilai LAM-PTKes

VISI :

Menjadi Lembaga Akreditasi berstandar global untuk mewujudkan program studi pendidikan tinggi kesehatan yang bermutu.

MISI :


- Mengembangkan LAM-PTKes secara professional dan akuntabel;
- Meningkatkan mutu layanan akreditasi program studi pendidikan tinggi kesehatan; dan
- Meningkatkan jejaring dan pengakuan LAM-PTKes di tingkat Nasional dan Global.

NILAI DASAR :

Nilai dasar LAM-PTKes adalah Amanah dan Mandiri.

NILAI OPERASIONAL:

- Budaya Peningkatan Mutu Berkelanjutan merupakan komitmen untuk meningkatkan kinerja program studi, agar mutu menjadi budaya pada program studi (*Continuous Quality Improvement (CQI)*);
- Mutu yang saling berkaitan antara kualitas pendidikan tinggi kesehatan dengan kualitas pelayanan masyarakat (*Quality Cascade*);
- Konsep produksi dan penggunaan profesi kesehatan yang menuntut kesinambungan antara jenjang karir tenaga kesehatan mulai tahap pendidikan, kelulusan dan penempatan sampai dengan pengembangan profesional (*Conceptualization – Production – Usability (CPU)*);
- Pantas dipercaya oleh semua pemangku kepentingan (*Trustworthy*);
- Pendidikan Interprofesional sebagai Landasan Kolaborasi Interprofesional (*Interprofessionalisme*).



RAPAT ANGGOTA PENDIRI LAM-PTKes

1. Rapat Anggota (RA) terdiri atas Ketua Organisasi Profesi (OP) dan Asosiasi Institusi Pendidikan (AIP) pendiri LAM-PTKes; terdiri dari bidang ilmu Kedokteran, Kedokteran Gigi, Keperawatan, Kebidanan, Farmasi, Kesehatan Masyarakat, dan Gizi.
2. Tugas pokok pendiri adalah merumuskan kebijakan umum LAM-PTKes, yang selanjutnya akan dijabarkan oleh Pengurus.



Prof. dr. Errol Untung
Hutagalung, Sp.B, Sp.OT (K)
(IDI)



Dr. drg. R. M. Sri Hananto
Seno, Sp.BM (K), MM
(PDGI)



Harif Fadhilah, S.Kp, SH,
M.Kep, MH
(PPNI)



Dr. Emi Nurjasm, M.Kes
(IBI)



Prof. Budu, Sp.M (K), M.Med.Sc, Ph.D
(AIPKI)



Dr. drg. Nina Djustiana, M.Kes
(AFDOKGI)



Dr. Muhammad Hadi, M.Kep
(AIPNI)



Dra. Jumiarni Ilyas, M.Kes
(AIPKIND)



Drs. Apt. Nurul Falah Eddy
Pariang
(IAI)



Dr. Ede Surya Darmawan,
S.KM., M.DM
(IAKMI)



Dr. Entos Zainal, DCN, SP.,
MPH, MPM
(PERSAGI)



Prof. Dr. Daryono Hadi Tjahjono
Apt., M.Sc. Eng.
(AIPTFI)



Dr. Agustin Kusumayati, MSc PhD
(AIPTKMI)



Dr. Hardinsyah, MS
(AIPGI)

1. Pengawas mempunyai tugas :
 - a) Melakukan pengawasan terhadap pencapaian maksud dan tujuan perkumpulan sesuai Anggaran Dasar;
 - b) Memberikan masukan kepada Pengurus dalam menjalankan Perkumpulan ini, baik diminta ataupun tidak diminta;
 - c) Mengawasi dan membina pelaksanaan program kerja dan kegiatan Pengurus.
2. Unsur Pengawas berasal dari : Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Asosiasi Rumah Sakit, dan Asosiasi Dinas Kesehatan Provinsi

PENGAWAS LAM-PTKes



drg. Usman Sumantri, M.Sc
(KEMENKES)



Prof. Dr. Ismunandar
(KEMENDIKBUD)



Dr. Totok Prasetyo, B.Eng., M.T
(KEMENDIKBUD)



dr. Khrisnajaya, MS
(ADINKES)



dr. Kuntjoro Adi Purjanto, M.Kes
(PERSI)

1. Pengurus memiliki kewenangan untuk mengurus, mengatur dan memimpin segala kegiatan Perkumpulan sehari-hari berdasarkan kebijakan umum yang digariskan oleh Pendiri
2. Pengurus menyusun rencana strategis 5 tahunan, menyusun rencana tahunan, menyusun instrumen akreditasi, melatih tim penilai, melaksanakan akreditasi, melakukan surveilens terhadap program studi, melakukan sistem penjaminan mutu internal, mengembangkan riset dan pengembangan, membangun kemitraan dengan di dalam negeri dan luar negeri

PENGURUS LAM-PTKes



Prof. dr. Usman Chatib
Warsa, Sp.MK., Ph.D
(KETUA)



Dr. Soetrisno Soemardjo, MA
(Wakil Ketua/Direktur
Akreditasi)



Prof. Dra. Elly Nurachmah,
M.App.SC., DNSc
(Sekretaris)



Dra. Nursamsiah
Asharini, M.Si
(Bendahara/Direktur)



Dr. Arum Atmawikarta,
SKM, MPH
(Direktur R & D)

KEPALA DIVISI LAM-PTKes

1. Kepala Divisi adalah pengelola kegiatan akreditasi Perkumpulan LAM-PTKes dalam 7 (tujuh) disiplin bidang ilmu kesehatan, yang terdiri dari: Kedokteran, Kedokteran Gigi, Keperawatan, Kebidanan, Farmasi, Kesehatan Masyarakat, dan Gizi. Selain itu mengelola akreditasi bidang ilmu kesehatan lain, serta ilmu kedokteran hewan.
2. Kepala Divisi berasal dari unsur organisasi profesi atau asosiasi institusi pendidikan dan mempunyai pengalaman sebagai asesor.
3. Tugas dari Kepala Divisi, yaitu:
 - a) Bertanggung jawab atas terlaksananya pengelolaan akreditasi program studi sesuai prosedur.
 - b) Mengusulkan rancangan kebijakan, prosedur, dan instrumen akreditasi program studi sesuai bidang ilmunya.
 - c) Merumuskan kriteria dan perangkat akreditasi sesudah dengan bidang ilmunya.
 - d) Memantau dan mengevaluasi proses dan hasil akreditasi program studi sesuai bidang ilmunya.
 - e) Memantau tindak lanjut rekomendasi hasil akreditasi program studi Kesehatan.
 - f) Mengusulkan rekrutmen, pelatihan, pengembangan kemampuan tim penilai serta perangkat lain yang dipandang perlu untuk pengembangan kapasitas SDM Perkumpulan LAM-PTKes.



dr. Andi Insan Sosiawan
Tunru, Ph. D
(Kedokteran)



Dr. Mia Damiyanti, drg., MPd
(Kedokteran Gigi)



Rohman Azzam, SPd., Ns.,
M.Kep., Sp.Kep.MB
(Keperawatan)



Dr. Zulvi Wiyanti, SSiT., M.Kes
(Kebidanan)



Titiek Martati, M.Si
(Farmasi)



Dr. Besral, SKM, MSc
(Kesehatan Masyarakat)



Nils Aria Zulfianto, M.Sc
(Gizi)



STAF LAM-PTKes

| NO | UNIT KERJA | JUMLAH ORANG |
|--------|-------------------------------|-----------------|
| 1 | Akreditasi | 7 |
| 2 | Kesekretariatan dan Kemitraan | 6 |
| 3 | Teknologi Informasi (TI) | 3 |
| 4 | Kuangan | 4 |
| 5 | Kepegawaian | 2 |
| 6 | Sarana Prasarana | 1 |
| 7 | SPMI | 1 (Paruh Waktu) |
| 8 | R&D | 1 (Paruh Waktu) |
| 9 | Umum (Supporting Staff) | 4 |
| Jumlah | | 29 |

1

Akreditasi Program Studi Kesehatan

Semua Program Studi kesehatan, diakreditasi oleh LAM-PTKes, meliputi bidang ilmu Kedokteran, Kedokteran gigi, Keperawatan, Kebidanan, Farmasi, Kesehatan masyarakat, Gizi dan Kesehatan lainnya. Sejak Tahun 2020, bergabung pula bidang ilmu kedokteran hewan. Program studi yang diakreditasi meliputi pendidikan, vokasi, akademik, profesi dan spesialis.

2

Melakukan Surveilans

pasca akreditasi untuk menumbuhkan budaya mutu pada Program Studi.

3

Menilai dan memberikan rekomendasi

bagi pendirian program studi baru kesehatan menggunakan instrumen pemenuhan persyaratan minimum.

4

Menyusun Instrumen Akreditasi Program Studi.

Instrumen akreditasi yang disusun oleh LAM-PTKes bersifat unik untuk setiap bidang keilmuan. Tim penyusun Instrumen berasal dari unsur organisasi profesi, asosiasi institusi pendidikan tinggi kesehatan, pakar akreditasi dan pakar instrumen sesuai bidang ilmunya



5

Klinik Akreditasi Program Studi Kesehatan

Klinik akreditasi adalah pelatihan yang dilaksanakan oleh LAM-PTKes untuk program studi. Kegiatan ini dilaksanakan secara reguler untuk meningkatkan kualitas program studi secara terus menerus.

6

Training Tim Penilai Akreditasi

Untuk meningkatkan kompetensi Tim Penilai, secara reguler LAM-PTKes melakukan berbagai pelatihan bagi asesor, dan validator. Training Tim Penilai bersifat unik untuk setiap bidang ilmu kesehatan.



1. LAM-PTKes, satu satunya lembaga akreditasi mandiri bidang ilmu kesehatan yang memiliki mandat dari Pemerintah untuk mengakreditasi program studi bidang ilmu kesehatan mencakup Pendidikan vokasi, akademik dan profesi. (SK Mendikbud No 291/p/2014 Tahun 2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia) dan melakukan pembinaan mutu pendidikan Program Studi (Permendikbud No. 05/2020)
2. Tujuan akreditasi LAM-PTKes bukan hanya memberikan status dan peringkat akreditasi prodi saja, tetapi utamanya adalah untuk menumbuhkan kesadaran, motivasi, dan langkah-langkah konkret yang akhirnya bermuara pada **budaya peningkatan mutu berkelanjutan** (*culture of continuous quality improvement*). Oleh karena itu LAM-PTKes melakukan pembinaan dan pemantauan mutu akademik pasca akreditasi
3. Instrumen penilaian akreditasi bersifat unik untuk setiap program studi kesehatan, saat ini telah tersedia 137 instrumen akreditasi. Instrumen penilaian akreditasi bersifat unik dan spesifik untuk setiap program studi kesehatan, dan saat ini telah tersedia 137 instrumen akreditasi.



Foto Peluncuran LAM-PTKes



Foto Penyusunan Instrumen Akreditasi (1)



Foto Penyusunan Instrumen Akreditasi (2)

4. Tim penilai kami terdiri dari asesor, validator, dan majelis yang berasal dari tenaga kesehatan yang profesional, kompeten dan terlatih sesuai bidang keilmuannya, berasal dari berbagai perguruan tinggi kesehatan. Saat ini telah tersedia sekitar 932 tenaga penilai. Tim penilai LAM-PTKes selalu mendapat penyegaran materi dan kompetensi secara teratur agar memiliki kemampuan mengakreditasi dan memberikan usulan ide-ide kreatif dalam rangka peningkatan budaya mutu pendidikan.



Foto Kegiatan Sidang Majelis



Foto Kegiatan Pelatihan Asesor

5. Sejak mulai beroperasinya LAM-PTKes tahun 2015, proses akreditasi dilaksanakan secara digital untuk menjamin akurasi, transparansi dan akuntabilitas.



6. Untuk menjamin akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, setiap tahun telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).




Foto Penyerahan Hasil Audit Keuangan Perkumpulan LAM-PTKes oleh KAP

7. Selama beroperasi 5 tahun (2015-2019) LAM-PTKes telah mendapatkan rekognisi dari Lembaga akreditasi global yaitu *World Federation for Medical Education* (WFME) untuk bidang ilmu kedokteran, dan *Asia Pacific Quality Register* (APQR) untuk akreditasi sebagai Lembaga penjaminan mutu. Selain itu telah mendapatkan sertifikat dari Superintending Company of Indonesia (SUCOFINDO) untuk penjaminan kualitas manajemen mutu.



Foto Bersama Anggota WFME



Foto Bersama Tim Reviewer APQR



Foto Bersama Tim Auditor Sucofindo

Dalam upaya mencapai visi LAM-PTKes menjadi Lembaga berstandar global, maka LAM-PTKes menitinya dengan menjadi anggota Lembaga Internasional (APQN dan AQAN) dan kemudian membuktikan diri mendapatkan pengakuan internasional dari WFME dan APQR.



Rekognisi Asia-Pacific Quality Register (APQR) 2018



Rekognisi World Federation for Medical Education (WFME) 2018




Disamping pengakuan internasional, LAM-PTKes juga meyakinkan diri selalu menjaga mutu internal manajemennya dengan mendapat pengakuan dari Lembaga Sertifikasi Sucofindo (2019).

SERTIFIKAT ISO 9001:2015 (08 Nov 2022 s.d 17 Oktober 2025)

Menyatakan bahwa Perkumpulan LAM-PTKes telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu yang memenuhi SNI ISO 9001:2015 Ruang Lingkup Sertifikasi Layanan Akreditasi Program Studi Bidang Ilmu Kesehatan Beserta Manajemen Penunjangnya.


INSTRUMEN

telah berhasil disusun sebanyak 137 instrumen akreditasi yang unik untuk setiap jenjang program studi



TIM PENILAI

telah tersedia sekitar 912 tim asesor dan validator terlatih yang kompeten dan professional sesuai bidang ilmu.



HASIL AKREDITASI

telah berhasil mengakreditasi 4205 dari 4213 program studi kesehatan (98 persen) dari 2015 - 2020




Foto Kegiatan :CSR LAM-PTKes

PEDULI COVID-19

Bantuan Alat Pelindung Diri (APD) untuk beberapa Rumah Sakit Pendidikan Rujukan Covid-19.



RS Univ. Hasanuddin



RS Univ. Tanjung Pura



RS Univ. Sumatera Utara



RS Univ. Diponegoro



RS Univ. Padjadjaran

PEDULI BENCANA ALAM

Bantuan pemberian perangkat komputer kepada program studi kesehatan yang terdampak gempa di Lombok dan Palu tahun 2018.



Penutup

VIII

**Lembaga Akreditasi Mandiri
Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia
(LAM-PTKes)**



Akta notaris disahkan pada 3 Februari 2014 oleh Kemenkumham No. AHU – 30.AH.01.07 tahun 2014
Dapat Pengakuan Menteri melalui Permen Kemendikbud No. 291/P/2014, 17 Oktober 2014



Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia
Indonesian Accreditation Agency for Higher Education in Health

Alamat: Jalan Sekolah Duta 1 No.62 Rt.003 Rw.014

Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan, 12310

Telepon: +62 21 3417 3304; +62 21 769 0913

Email: sekretariat@lamptkes.org | **Website:** www.lamptkes.org